



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN SESUAI
DENGAN ASLINYA

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO;
2. Tempat lahir	Malang;
3. Umur/Tanggal Lahir	36 Tahun / 30 Maret 1987;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. Diponegoro 9/18 RT. 3 RW. 10 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta (mantan Satpam Toko Alibaba Store);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Psr, tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Psr, tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Menyatakan terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Pol. AA-3651-TT warna hitam No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171;
- 1 (satu) unit Pompa air merk SHIMIZU Jet Power warna hitam hijau;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 202202550340 #13, No. Registrasi AA-3651-TT, merek Honda, type NF11C1C M/T, tahun 2013, warna hitam, No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171, atas nama ITA ROCHMAWATI, Alamat Dsn. Loning Rt. 06 Rw. 10 Ds. Senden Kec. Mungkid Kab. Magelang, agar dikembalikan kepada Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V23 5G Nomor model V2130 warna Rose Gold IMEI 1 862450059678130 IMEI 2 862450059678122 beserta simcard AXIS dengan nomor +62 838-5010-660;
- 1 (satu) buah sandal warna putih bertuliskan “FASHION SEORT”, agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merk TOSHIBA warna putih 32 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Sales Transaction Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP KUDUSAN atas nama Palugada CV dengan nomor rekening 0623325757 periode bulan Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar laporan penjualan harian Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023., agar dikembalikan kepada Saksi IFAN PRASETYO.

-
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 yang bertempat di Toko "ALIBABA STORE" di Jalan Wachid Hasyim No. 122 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *telah mengambil, sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula setelah terdakwa berhenti kerja (resign) sebagai satpam di Toko "ALIBABA STORE" terdakwa telah mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pencurian di dalam Toko "ALIBABA STORE" dan rencana tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara sesudah berada di depan toko terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar Toko "ALIBABA STORE" sepi dan aman, kemudian terdakwa mematikan meteran arus listrik yang berada di depan toko, dan setelah arus listrik atau lampu sudah mati selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha membuka pintu rollingdoor Toko tersebut dan tidak berhasil, akhirnya terdakwa memanjat dinding di antara Toko "ALIBABA STORE" dengan Toko "FURNITURE IRIAN" (letaknya di samping Toko Alibaba Store), setelah terdakwa sampai di atap Toko Alibaba Store kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko melalui tangga terbuka yang mengarah ke dalam Toko, setelah terdakwa berada di dalam Toko langsung mencari sasaran barang yang bisa di ambil, kemudian menuju meja kasir dan berusaha membuka laci kasir yang saat itu terkunci dan oleh terdakwa di buka paksa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga laci kasir bisa di buka dan di dalamnya ada tumpukan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa langsung di ambilnya, selanjutnya terdakwa secepatnya keluar dari dalam Toko tersebut melewati jalan semula ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 terdakwa telah datang memenuhi panggilan dari Polres Pasuruan Kota (panggilannya tertanggal 15 Desember 2023) setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di Toko "ALIBABA STORE", selanjutnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Ifan Prasetyo telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 5 KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat [1] ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ifan Prasetyo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai kepala cabang di Alibaba Store sejak tahun 2017 dan saksi menjadi Kepala Toko di Alibaba Store Jl. Wachid Hasyim No. 122 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan mulai tanggal 23 Oktober 2023.
- Bahwa benar saksi melaporkan adalah pencurian uang senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) adalah hasil omset toko Alibaba pada hari Jum`at tanggal 3 November 2023 yang ingin disetorkan ke bank.
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 di Alibaba Store Jl. Wachid Hasyim No. 122 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar saksi mengenal orang yang melakukan Tindak Pidana pencurian hanya sebatas pegawai satpam.
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak ada yang tinggal di Alibaba Store pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi yang bertanggungjawab di Alibaba Store Jl. Wachid Hasyim No. 122 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar saksi yang memiliki akses kunci gembok dan pintu di Alibaba Store.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut, Alibaba Store mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muhammad Yusuf., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 03.00 di Alibaba

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store Jl. Wachid Hasyim No. 122 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

- Bawa benar saksi mengenal orang yang melakukan tindak pidana pencurian hanya sebatas pegawai satpam.
- Bawa benar saksi menjelaskan tidak ada pegawai yang tinggal di Ruko Alibaba Store pada saat kejadian pencurian tersebut.
- Bawa benar saksi menjelaskan yang bertanggung jawab di Alibaba Store Jl. Wachid Hasyim No. 122 Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan adalah Saksi IFAN PRASETYO.
- Bawa benar saksi menjelaskan untuk kunci gembok, pintu, dan loker kasir tidak mengalami kerusakan.
- Bawa benar saksi mengenal Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO sejak saksi masuk kantor ALI BABA Store dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, Alibaba Store mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa benar setelah terdakwa berhenti kerja (*resign*) sebagai satpam di Toko “ALIBABA STORE” terdakwa telah mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pencurian di dalam Toko “ALIBABA STORE”.
- Bawa benar terdakwa melakukan rencana tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB.
- Bawa benar terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar Toko “ALIBABA STORE” sepi dan aman, kemudian terdakwa mematikan meteran arus listrik yang berada di depan toko, dan setelah arus listrik atau lampu sudah mati selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha membuka pintu rollingdoor Toko tersebut dan tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa memanjat dinding di antara Toko “ALIBABA STORE” dengan Toko “FURNITURE IRIAN” (letaknya di samping Toko Alibaba Store).
- Bawa benar terdakwa setelah sampai di atap Toko Alibaba Store kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko melalui tangga terbuka yang mengarah ke dalam Toko, setelah terdakwa berada di dalam Toko langsung mencari sasaran barang yang bisa di ambil.
- Bawa benar terdakwa kemudian menuju meja kasir dan berusaha membuka laci kasir yang saat itu terkunci dan oleh terdakwa dibuka paksa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga laci kasir bisa dibuka dan di dalamnya ada tumpukan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa langsung diambilnya, selanjutnya terdakwa secepatnya keluar dari dalam Toko tersebut melewati jalan semula.
- Bawa benar terdakwa pada tanggal 16 Desember 2023 telah datang memenuhi panggilan dari Polres Pasuruan Kota (panggilannya tertanggal 15 Desember 2023) setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di Toko “ALIBABA STORE”, selanjutnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bawa benar terdakwa mengakibatkan saksi Ifan Prasetyo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bawa terdakwa merasa menyesal dan sanggup tidak mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Pol. AA-3651-TT warna hitam No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171;
- 1 (satu) unit Pompa air merk SHIMIZU Jet Power warna hitam hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 202202550340 #13, No. Registrasi AA-3651-TT, merek Honda, type NF11C1C M/T, tahun 2013, warna hitam, No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171, atas nama ITA ROCHMAWATI, Alamat Dsn. Loning Rt. 06 Rw. 10 Ds. Senden Kec. Mungkid Kab. Magelang;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V23 5G Nomor model V2130 warna Rose Gold IMEI 1 862450059678130 IMEI 2 862450059678122 beserta simcard AXIS dengan nomor +62 838-5010-660;
- 1 (satu) buah sandal warna putih bertuliskan "FASHION SEORT";
- 1 (satu) buah flasdisk merk TOSHIBA warna putih 32 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Sales Transaction Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP KUDUSAN atas nama Palugada CV dengan nomor rekening 0623325757 periode bulan Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar laporan penjualan harian Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula setelah terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO berhenti kerja (resign) sebagai satpam di Toko "ALIBABA STORE" terdakwa telah mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pencurian di dalam Toko "ALIBABA STORE" dan rencana tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara sesudah berada di depan toko terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar Toko "ALIBABA STORE" sepi dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa mematikan meteran arus listrik yang berada di depan toko, dan setelah arus listrik atau lampu sudah mati selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha membuka pintu rollingdoor Toko tersebut dan tidak berhasil, akhirnya terdakwa memanjat dinding di antara Toko "ALIBABA STORE" dengan Toko "FURNITURE IRIAN" (letaknya di samping Toko Alibaba Store);
- Bawa setelah terdakwa sampai di atap Toko Alibaba Store kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko melalui tangga terbuka yang mengarah ke dalam Toko, setelah terdakwa berada di dalam Toko langsung mencari sasaran barang yang bisa di ambil, kemudian menuju meja kasir dan berusaha membuka laci kasir yang saat itu terkunci dan oleh terdakwa di buka paksa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga laci kasir bisa di buka dan di dalamnya ada tumpukan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa langsung di ambilnya, selanjutnya terdakwa secepatnya keluar dari dalam Toko tersebut melewati jalan semula;
- Bawa pada tanggal 16 Desember 2023 terdakwa telah datang memenuhi panggilan dari Polres Pasuruan Kota (panggilannya tertanggal 15 Desember 2023) setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di Toko "ALIBABA STORE", selanjutnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Ifan Prasetyo telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

3. *Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrondens*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula setelah terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO berhenti kerja (resign) sebagai satpam di Toko "ALIBABA STORE" terdakwa telah mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pencurian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Toko "ALIBABA STORE" dan rencana tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB dengan cara sesudah berada di depan toko terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitar Toko "ALIBABA STORE" sepi dan aman;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mematikan meteran arus listrik yang berada di depan toko, dan setelah arus listrik atau lampu sudah mati selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha membuka pintu rollingdoor Toko tersebut dan tidak berhasil, akhirnya terdakwa memanjang dinding di antara Toko "ALIBABA STORE" dengan Toko "FURNITURE IRIAN" (letaknya di samping Toko Alibaba Store);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di atas Toko Alibaba Store kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko melalui tangga terbuka yang mengarah ke dalam Toko, setelah terdakwa berada di dalam Toko langsung mencari sasaran barang yang bisa di ambil, kemudian menuju meja kasir dan berusaha membuka laci kasir yang saat itu terkunci dan oleh terdakwa di buka paksa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga laci kasir bisa di buka dan di dalamnya ada tumpukan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa langsung di ambilnya, selanjutnya terdakwa secepatnya keluar dari dalam Toko tersebut melewati jalan semula;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 terdakwa telah datang memenuhi panggilan dari Polres Pasuruan Kota (panggilannya tertanggal 15 Desember 2023) setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui perbuatannya yang melakukan pencurian di Toko "ALIBABA STORE", selanjutnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Ifan Prasetyo telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa barang yang diambil terdakwa berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) tersebut adalah seluruhnya kepunyaan / milik korban Toko "ALIBABA STORE" dan bukan kepunyaan terdakwa, dengan demikian anasir "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan oleh karena salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anasir ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi apa yang diinginkan dalam unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku baik itu aturan atau ketentuan undang-undang maupun adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan barang milik saksi korban tersebut diambil oleh terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap rangkaian peristiwa hukum, sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan terdahulu pada pertimbangan unsur *ad. 2.*, maka terungkap bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mematikan meteran arus listrik yang berada di depan toko, dan setelah arus listrik atau lampu sudah mati selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya berusaha membuka pintu rollingdoor Toko tersebut dan tidak berhasil, akhirnya terdakwa memanjang dinding di antara Toko “ALIBABA STORE” dengan Toko “FURNITURE IRIAN” (letaknya di samping Toko Alibaba Store);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di atap Toko Alibaba Store kemudian terdakwa masuk ke dalam Toko melalui tangga terbuka yang mengarah ke dalam Toko, setelah terdakwa berada di dalam Toko langsung mencari sasaran barang yang bisa di ambil, kemudian menuju meja kasir dan berusaha membuka laci kasir yang saat itu terkunci dan oleh terdakwa di buka paksa dengan menggunakan kedua tangannya sehingga laci kasir bisa di buka dan di dalamnya ada tumpukan uang sejumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa langsung di ambilnya, selanjutnya terdakwa secepatnya keluar dari dalam Toko tersebut melewati jalan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Pol. AA-3651-TT warna hitam No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171;
- 1 (satu) unit Pompa air merk SHIMIZU Jet Power warna hitam hijau;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 202202550340 #13, No. Registrasi AA-3651-TT, merek Honda, type NF11C1C M/T, tahun 2013, warna hitam, No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171, atas nama ITA ROCHMAWATI, Alamat Dsn. Loning Rt. 06 Rw. 10 Ds. Senden Kec. Mungkid Kab. Magelang

oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V23 5G Nomor model V2130 warna Rose Gold IMEI 1 862450059678130 IMEI 2 862450059678122 beserta simcard AXIS dengan nomor +62 838-5010-660;
- 1 (satu) buah sandal warna putih bertuliskan “FASHION SEORT”, agar dirampas untuk dimusnahkan;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan Terdakwa dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk merk TOSHIBA warna putih 32 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Sales Transaction Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP KUDUSAN atas nama Palugada CV dengan nomor rekening 0623325757 periode bulan Nopember 2023;

-
- 1 (satu) lembar laporan penjualan harian Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, dan barang bukti tersebut adalah milik yang sah dari Toko "ALIBABA STORE", maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Toko "ALIBABA STORE" melalui saksi IFAN PRASETYO;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade No. Pol. AA-3651-TT warna hitam No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171;
- 1 (satu) unit Pompa air merk SHIMIZU Jet Power warna hitam hijau;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No. 202202550340 #13, No. Registrasi AA-3651-TT, merek Honda, type NF11C1C M/T, tahun 2013, warna hitam, No. Rangka MH1JBH117DK371245 No. Mesin JBH1E1363171, atas nama ITA ROCHMAWATI, Alamat Dsn. Loning Rt. 06 Rw. 10 Ds. Senden Kec. Mungkid Kab. Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa MARTA SUSILA Bin HARI MULYONO;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V23 5G Nomor model V2130 warna Rose Gold IMEI 1 862450059678130 IMEI 2 862450059678122 beserta simcard AXIS dengan nomor +62 838-5010-660;
- 1 (satu) buah sandal warna putih bertuliskan "FASHION SEORT";

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flasdisk merk TOSHIBA warna putih 32 GB yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar Sales Transaction Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP KUDUSAN atas nama Palugada CV dengan nomor rekening 0623325757 periode bulan Nopember 2023;
- 1 (satu) lembar laporan penjualan harian Alibaba Store pada tanggal 03 Nopember 2023.;

dikembalikan kepada Saksi IFAN PRASETYO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024** oleh kami **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, SH., M.Kn.** dan , **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **WAHYUDIONO, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Dr. ARIANSYAH, SH., M.Kn.

ttd

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

FATKHULLAH SUGIADI